

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung**



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA Swasta

No. SK : 800/565.a/V.16/2021

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Ketua Yayasan Penyelenggaraan ditunjukkan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung diberi Materai 10.000
2. Scan Asli Akta Notaris tentang Pendirian Yayasan/Organisasi dan Perubahan Yayasan/Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan yang dilengkapi dengan AD/ART
3. NPWP Pemohon (tervalidasi oleh DJP Setempat)
4. Scan Asli Surat Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum HAM
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lokasi dari Lembaga OSS (Online Single Submission), Izin lingkungan dari Lembaga OSS
6. Memiliki Rekening Bank atas nama yayasan Penyelenggaraan untuk keperluan Operasional Sekolah
7. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan tanah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang (minimal 2.000²) atas nama Yayasan
8. Scan Asli Izin Mendirikan bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Instansi Kabupaten/Kota yang berwenang
9. Susunan pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggaraan SMA (terdiri dari Sk, Susunan Pengurus Yayasan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas)
10. Surat pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (bersertifikat pendidikan) yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dari Ketua yayasan
11. Rekapitulasi Guru Mata Pelajar dengan kualifikasi ijazah minimal S1/D4
12. Hasil Analisa Studi Kelayakan tentang Pendirian Sekolah/SMA
13. Profil (Identitas) Sekolah, terdiri dari : a. Nama Sekolah b. Alamat c. Nama Kepala Sekolah d. Program/Jurusan yang dibuka e. Identitas Yayasan f. Struktur Organisasi Sekolah g. Dll
14. Surat Tugas/Kuasa dari Yayasan Penyelenggaraan untuk mengurus izin Operasional Kepada Kepala Sekolah?Wakasek
15. Izin Prinsip/Rekomendasi Pendirian dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Setempat
16. Surat Keputusan ketua yayasan penyelenggaraan tentang pendirian sekolah
17. Surat Pernyataan bahwa data-data sesuai dengan kondisi aslinya (ditandatangani Direktur/Ketua Yayasan diatas materai 10.000)
18. Surat Pernyataan akan mentaati Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku (ditandatangani Direktur/Ketua yayasan diatas materai 10.000)
19. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Kurikulum 13 yang dipakai (ditandatangani Direktur/Ketua Yayasan di atas materai 10.000)
20. Denah bangunan sekolah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpptsp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Sistem, Mekanisme dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap, benar dan memiliki persetujuan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA Swasta

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmpptsp.lampungprov.go.id

Email : dpmpptspprovlp@gmail.com

No. Hp : 0812 7440 0369